

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK IBK INDONESIA TBK  
("Perseroan")**

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020  
Waktu : 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Nissi 1 & 2 – Hotel JS Luwansa  
          Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta 12940

**Dengan agenda Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019.
2. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

**Penjelasan:**

1. Mata acara ke 1, ke 2, dan ke 3 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap RUPST Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara ke 4 merupakan laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (penambahan modal dengan memberikan HMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait *pandemic Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa Konvensional, format surat kuasa yang mencakup pemilihan suara, yang dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.ibk.co.id](http://www.ibk.co.id)). Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email: [corsec@ibk.co.id](mailto:corsec@ibk.co.id) dan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada Senin, tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB melalui email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id).
  - b. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI, suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh KSEI melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 pada pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.
  5.
    - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai penerima kuasa sesuai dengan angka 3 huruf a di atas;
    - b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan);
    - a. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
  6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut :
    - a. Menggunakan masker;
    - b. Pengukuran suhu tubuh;
    - c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan flu;
    - d. Menandatangani surat deklarasi kesehatan yang telah disediakan Perseroan;
    - e. Menerapkan *physical distancing*;
    - f. Panitia tidak menyediakan makanan, minuman dan lainnya dalam bentuk apapun.
  7. Bahan-bahan terkait mata acara rapat tersedia di situs web Perseroan tersebut di atas dan/atau situs web eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  9. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 3 Agustus 2020  
**PT Bank IBK Indonesia Tbk**  
Direksi